



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN
JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, KEGIATAN
PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA, DAN PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU YANG DIBIYAI
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kebijakan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bertujuan memberikan rasa keadilan dan meningkatkan daya beli masyarakat penerima, mengurangi dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak, serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim berupa kegiatan pemberian bantuan langsung tunai, kegiatan peningkatan keterampilan kerja, pelatihan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen dan pasca panen, penerapan inovasi teknis, dan/atau dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 050/18.329/201.1/2022, Perihal : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, tanggal 14 September 2022, perlu ditindaklanjuti;

- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu ditindaklanjuti;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dan Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan, Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja, Dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 36 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA, DAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU YANG DIBIYAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan melalui Provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

12. Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang digunakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mempunyai maksud sebagai pedoman penetapan masyarakat penerima manfaat bantuan langsung tunai, kegiatan peningkatan keterampilan kerja, pelatihan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen dan pasca panen, penerapan inovasi teknis, dan/atau dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau yang dibiayai dari DBHCHT.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penerima manfaat bantuan langsung tunai, kegiatan peningkatan keterampilan kerja, pelatihan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen dan pasca panen, penerapan inovasi teknis, dan/atau dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau, yang dibiayai dari DBHCHT tepat sasaran.

BAB III

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL DI DAERAH YANG DIDANAI MENGGUNAKAN DBHCHT

Pasal 4

- (1) DBHCHT dapat digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial dan untuk mendanai Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian bantuan;
 - b. peningkatan keterampilan kerja;
 - c. pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
 - d. penanganan panen dan pasca panen;
 - e. penerapan inovasi teknis; dan
 - f. dukungan sarana dan prasarana usaha pertanian.
- (3) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. bantuan langsung tunai; dan
 - b. pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pemberian fasilitas pelatihan keterampilan kerja kepada masyarakat.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
- (6) Kegiatan pelatihan peningkatan kualitas tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kegiatan penanganan panen dan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Kegiatan Penerapan Inovasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, kegiatan dukungan sarana dan prasarana usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dalam bentuk pemberian bantuan kepada kelembagaan petani.
- (7) Pemberian bantuan kepada kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa Barang/Jasa, Hibah dan atau pemberian barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- (8) Pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial melaksanakan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.
- (2) Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
- (3) Dinas Pertanian melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (4) Dalam pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pertanian, dapat meminta bantuan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pertanian, berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.

BAB IV

KRITERIA ANGGOTA MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT

Pasal 6

- (1) Sasaran penerima manfaat bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan pemberian fasilitas pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Sasaran penerima manfaat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi:
 - a. kelompok tani; dan/atau
 - b. gabungan kelompok tani.

- (3) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga.
- (4) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diprioritaskan berturut-turut kepada buruh tani tembakau, dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan anggota masyarakat lainnya.
- (5) Sasaran penerima manfaat bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelembagaan petani yang telah disahkan atau ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Sasaran penerima manfaat bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk pengembangan usaha tani tembakau di Daerah, dapat diberikan berturut-turut setiap tahun anggaran dan dapat lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan dengan mekanisme belanja barang/jasa, hibah atau barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan Anggaran.

Pasal 7

- (1) Kriteria sasaran penerima manfaat buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. buruh tani tembakau merupakan orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan tembakau dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan tembakau, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari Pemerintah Desa;

- b. buruh pabrik rokok merupakan orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, dan kelembak menyan;
 - c. status butuh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan) yang dibuktikan dengan kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan; dan
 - d. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak bulan Januari tahun sebelumnya dan merupakan buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan pabrik rokok.
- (2) Sasaran penerima manfaat bantuan langsung tunai untuk buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan sasaran penerima manfaat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tanpa mempertimbangkan apakah penerima merupakan penerima bantuan sosial lainnya dengan tetap mendahulukan prioritas sasaran yang belum menerima bantuan sosial lainnya.
- (3) Kriteria sasaran penerima manfaat bantuan kepada kelompok tani, Gabungan kelompok tani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
- a. kelompok tani, Gabungan kelompok tani yang telah disahkan atau ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. kelompok tani, Gabungan kelompok tani yang minimal salah satu anggotanya melakukan usaha tani tembakau pada tahun berkenaan dan sanggup melakukan usaha tani tembakau secara terus-menerus setiap tahun anggaran yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari Ketua kelompok tani, Gabungan kelompok tani.

- (4) Sasaran penerima manfaat bantuan kepada kelompok tani, Gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b tanpa mempertimbangkan apakah penerima merupakan penerima bantuan lainnya dengan tetap mendahulukan prioritas sasaran yang belum menerima bantuan lainnya.

Pasal 8

Kriteria sasaran penerima manfaat anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai, terdiri atas:

- a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok;
- b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam DTKS, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah;
- c. masyarakat yang masuk dalam P3KE, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah diluar DTKS dan P3KE.

Pasal 9

Kriteria sasaran penerima manfaat anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja, terdiri atas:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki ijazah pendidikan formal paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti; dan
- d. lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

Dinas Sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat sesuai kebutuhan Daerah untuk ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai dari DBHCHT, dengan memperhatikan:

- a. Identifikasi *By Name By Address* buruh tani tembakau dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Desa, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
- b. Identifikasi *By Name By Address* buruh pabrik rokok dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- c. Identifikasi *By Name By Address* buruh pabrik rokok dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- d. apabila dalam satu Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, maka dapat diberikan paling banyak kepada 2 (dua) orang penerima dalam 1 (satu) KK sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan terkait, melakukan verifikasi dan validasi data untuk ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dari DBHCHT, dengan memperhatikan data angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan.

Pasal 12

Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat sesuai kebutuhan daerah untuk ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat bantuan dari DBHCHT.

Pasal 13

- (1) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan berupa uang yang disalurkan secara tunai melalui lembaga penyalur.
- (2) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 6 (enam) kali dengan besaran tiap tahapan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemberian fasilitas pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan kepada masyarakat penerima manfaat dalam bentuk pemberian pelatihan keterampilan kerja dengan jenis sesuai kebutuhan.
- (2) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Nama penerima, alamat penerima, dan jenis pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 15

- (1) Mekanisme teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Mekanisme teknis pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 16

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan berupa barang/jasa.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme belanja barang/jasa, hibah atau belanja barang/jasa yang diserahkan pada masyarakat, dengan jumlah/volume bantuan kepada kelompok tani, Gabungan kelompok tani, menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- (3) Nama penerima, alamat penerima, jenis, dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pertanian, melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan pada setiap akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBHCHT kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.
- (2) Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rekapitulasi laporan kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai serta kegiatan pelatihan keterampilan kerja untuk dikonsolidasikan dengan laporan dari bidang kegiatan lainnya yang dibiayai dari DBHCHT untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT dengan dibantu Inspektorat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau dan mengevaluasi pencapaian target realisasi penggunaan DBHCHT kepada penerima manfaat;

- b. memantau dan mengevaluasi kesesuaian penerima manfaat DBHCHT dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan;
- c. memantau dan mengevaluasi akuntabilitas pertanggung jawaban penyusunan laporan penyaluran dan pelaksanaan penggunaan DBHCHT; dan
- d. memantau dan mengevaluasi transparansi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan DBHCHT.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 Februari 2025
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 9